



Tindakan Preventif Dalam Praktek Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yang Terjadi Di Karawang

Anisa¹⁾, Aryo Fadlian²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS, Renggo Waluya, Desa puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
Jawa Barat

anisanisa130902@gmail.com¹⁾
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Diantara berbagai macam jenis tindak pidana di masyarakat, pemalsuan surat menjadi salah satu tindak pidana yang marak terjadi. Contoh kasus tindak pidana dalam kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas Dalam hal ini masyarakat karawang perlunya berhati hati dalam membeli sebuah kendaraan dan polres karawang juga perlu di tingkatkan pengawasan Adanya sebab terjadinya Tindakan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, Tindakan ini Terhadap pelaku dijerat dengan Pasal 263 Khup yang di atur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dimana dalam Pendekatan hukum normatif dicapai dengan melalui pendekatan kasus yang dimana menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan pasal 263 ayat (1) yang terdapat pada uu nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan tentang konsep memalsukan surat surat yang standar hukum dimana yang relevan dengan pembuktian perkara pidana.

Kata kunci: pemalsuan, preventif, stnk

ABSTRACT

Among the various types of criminal acts in society, forgery of letters is one of the crimes that often occurs. Examples of cases of criminal acts in cases of falsifying motor vehicle documents in Karawang Regency often occur, which is a crime that makes the public anxious. In this case, the people of Karawang need to be careful when buying a vehicle and the Karawang Police also need to increase supervision. There are reasons for the occurrence of acts of falsifying vehicle documents. motorbikes are something that needs to be researched properly. This action against the perpetrator is charged with Article 263 Khup which is regulated in Law Number 22 of 2009. This type of legal research uses a normative legal approach. Where the normative legal approach is achieved through a case approach which examines and interprets theoretical issues relating to article 263 paragraph (1) contained in law number 22 of 2009 which explains the concept of falsifying legal standards which are relevant to proof of criminal cases.

Keywords: counterfeiting, preventive, stnk

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang undang dasar 1945 negara kesatuan Rublik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum ini diyakini dengan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan atau kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu dengan cara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam hukum ini biasanya di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan bentuk dari tindak pidana yang telah diatur sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum pidana



(KUHP). Dalam pemalsuan ini akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan di atur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa ialah termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat- surat ini yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana yaitu yang berisi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan tindak pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana yang sering terjadi yang berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum ialah salah satu pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dimasyarakat.¹

Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang yang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut dikarenakan telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya dapat tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan tersebut²Pada Sanksi pidana tersebut ialah sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar mereka dapat berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujudnya undang-undang Pada Sanksi pidana tersebut ialah sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar mereka dapat berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujudnya undang-undang (KUHP), antara para aparaturnegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris.³

METODELOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini ialah salah satu cara yang tepat untuk bertujuan upaya penyelesaian terhadap pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor.yang melibatkan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimana Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan unsur unsur pemalsuan dokumen berkendaraan yang berkaitan dengan norma hukum dan perundangan undangan lalu lintas yang terkait dengan pembuktian perkara pidana. Dalam Pendekatan ini dilihat dengan sudut pandang masalah hukum dijadikan sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan yuridis normatif. pendekatan melalui yuridis

¹ Barda Nanawi Arief ,1998, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

² Fachmi. Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 1

³ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jasa. Modul Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 1



normatif ini Jenis penelitian ini yang dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme tindak pidana pemalsuan dokumen surat kendaraan yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang berada di pasal 263 ayat 1 khup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab aksi Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yang Terjadi Di Simpang Jomin Kotabaru Karawang

Kemiskinan adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat di suatu negara. Hingga saat ini masih belum ada jalan keluarnya untuk mengatasi fenomena tersebut. Hampir setiap 12 bulan tingkat kebutuhan pokok terus meningkat, dikarenakan pendapatan setiap orang tidak selalu mampu untuk memenuhi kenaikan ini.⁴ Sehingga menjadi alasan tertentu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pelaku yang berbuat pemalsuan biasanya dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan karena Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seorang itu akan memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan -akan itu asli atau kebenaran yang ia milikinya. Sehingga gambaran orang lain ini menjadi tertipu atau mempercayai bahwasannya keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Dimana penyebab aksi terdakwa tersebut mempengaruhi beberapa faktor sehingga pelaku tersebut melakukan tindak pidana yang dilarang oleh KUHP diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ialah sangat mempengaruhi dalam penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana .Kejahatan yang sering terjadi seperti pemalsuan dokumen stnk yang terjadi di karawang. Namun tidak dapat disangka bahwa faktor ini dapat berkontribusi dengan pengangguran ketidaksetaraan dalam penyebaran pendapatan atau kekayaan. Faktor ekonomi ini juga yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang rela melakukan pembuatan STNK & BPKB palsu untuk mencari nafkah untuk hidup sehari harinya. sebab faktor ekonominya kurang baik maka pemenuhan dalam kebutuhan sangatlah sulit adanya, dikarenakan orang-orang itu akan berusaha untuk dapat keluar dari masa sulit ekonomi tersebut dengan cara menjadi pembuat STNK palsu. Oleh hal itu dengan pekerjaan tersebut keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari⁵.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat di bentuk menjadi tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh interaksi sehari-hari seperti ditempat tinggalnya atau lingkungan kerja.⁶Adanya faktor lingkungan ini mendukung terjadinya kejahatan yang dipengaruhi oleh Faktor lingkungan sekitar dan dapat menyebabkan terbentuknya perilaku seseorang baik dan buruk, contohnya pada kasus pemalsuan STNK yang membuat pelaku bekerjasama dengan temannya untuk melakukan kejahatan ini. Kejahatan yang dilakukan ini ialah pelaku ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari surat yang dipalsukan tersebut. perbuatan inilah perbuatan yang

⁴ <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/50/33>

⁵ <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/50/33>

⁶ <https://repository.uir.ac.id/16632/1/171010482.pdf>



menyimpang dari norma-norma kehidupan manusia, dimana kejahatan pasti ada masalah sosial yang sering berada di lingkungan masyarakat.⁷

Tindakan Preventif Agar Kasus Pemalsuan Surat Surat Kendaraan Bermotor Dikarawang Berkurang

Tindakan preventif adalah cara untuk pencegahan agar setiap orang tidak melakukan kejahatan tindak pidana. Upaya preventif ini yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen (stnk) antara lainnya sosialisasi mengenai membeli kendaraan harus dengan yang jelas dengan surat surat tersebut seperti stnk bpkb dan sosialisasi ini diberikan untuk semua elemen masyarakat diantaranya dengan bertemu tokoh adat, tokoh agama, tokoh desa, dan para pemuda agar tidak terjadinya pemalsuan dokumen surat yang terjadi dikarawang. Selain itu kapolres harus mengadakan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang dimiliki setiap orang yang melintas. Atas fenomena kejahatan tersebut, kapolres karawang sebagai pelindung masyarakat harus berperan aktif dalam mengatasi masalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kapolres tersebut dituntut untuk kesigapannya dalam menangkap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya di daerah simpang jomin kotabaru karawang.⁸

Barang Bukti Motif Pelaku Dan Siapa Saja Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Surat Kendaraan

Pada kapolres karawang mengungkapkan bahwa Pratik tindak pidana pemalsuan surat berkendaraan ini yang terjadi dikarawang tepatnya di simpang jomin ialah menemukan beberapa barang bukti dan lainnya, kemudian Keempat tersangka yang ditangkap itu masing-masing berinisial IS (43), EH (58), AG (61) dan AA (61). Mereka ditangkap pada Senin (4/9), di wilayah Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Karawang. dikarenakan Keempat tersangka ini merupakan salah satu komplotan yang meresahkan warga karawang khususnya di simpang jomin kotabaru karawang. Pada hal ini mereka sudah beroperasi selama setahun dan berhasil membuat stnk palsu dan bpkb palsu dengan itu mereka untuk pembuatan STNK palsu dikenakan senilai harga Rp 700 ribu hingga Rp 5 juta dan untuk pembuatan BPKB palsu dikenakan senilai harga Rp 1,5 juta sampai Rp 18 juta. Dalam penangkapan itu kapolres menyita barang barang bukti lainnya di antaranya sebagai berikut:

polisi ini menyita beberapa sejumlah barang bukti berupa satu lembar STNK palsu nopol B-2507-KIL merk Daihatsu Terios 1.5 M/T, satu buah buku BPKB palsu nopohl B-2507-KIL merk Daihatsu Terios 1.5 M/T, dan satu unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios nopol B-2507-KIL yang melintas di simpang jomin kotabaru karawang. Kemudian Barang bukti lainnya yang disita ialah satu unit kendaraan mobil merk Suzuki APV nopol F-1653-ZS, 38 lembar STNK (material), lima lembar BPKB (material), lima buah plat nomor polisi (material), satu set komputer, satu buah printer, amplas, satu buah mesin gurinda, satu buah palu serta satu set alat ketok huruf untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin.

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/12209/1/JURNAL%20HK10853.pdf>

⁸ <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/50/33>



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ini merupakan tindak pidana dokumen surat surat palsu kendaraan bermotor. Surat surat bermotor adalah salah satu yang penting dalam berkendara untuk menghindari razia lalu lintas faktor penyebab pelaku membuat dokumen surat palsu seperti stnk dan bpkb untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dimana pelaku melakukan tindak pidana ini dikarenakan adanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan kerja.

Saran

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas, penulis menyarankan bahwasanya tindakan preventif harus segera dilakukan, agar Tindakan membuat dokumen surat palsu kendaraan bermotor di kabupaten karawang berkurang bahkan sampai tidak terjadi lagi. Mulai dari Kepolisian, dan masyarakat perlu saling mengingatkan dan bersinergi agar masalah ini segera teratasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nanawi Arief. 1998. "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.
- Diana Dika putri. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan. [Skripsi].
- Fachmi. Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 1.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum (2016) Metode Penelitian Hukum: Normatif [Buku]
- Muhammad Fabel Nurhan. (2017). Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewah Yogyakarta. [Jurnal]. <http://e-journal.uajy.ac.id/12209/1/JURNAL%20HK10853.pdf>
- (2010). Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jasa. Modul Azaz-azaz Hukum Pidana. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia). hlm 1.
- Setyadi Reza, Baharudin, dan Anggalana. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). *IBLAM Law Review*. 2(1). 31-51. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/50/33>